

**KERJASAMA ORANG TUA, SEKOLAH, DAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA***THE COOPERATION OF PARENTS, SCHOOLS, AND GOVERNMENTS IN EFFORTS TO PREVENT ADULT DRUG ABUSE***Muhammad Al Ansari, Ruslan\*, Amirullah**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Syiah Kuala  
Jalan Hasan Krueng Kalee Darussalam, Banda Aceh 23123 Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 28 Juni 2020

Disetujui : 12 Desember 2020

**Keywords:**mode of drug trafficking,  
school and parent  
cooperation, drug abuse**Kata Kunci:**modus peredaran narkoba,  
kerjasama sekolah dan orang  
tua, penyalahgunaan narkoba**\*) Korespondensi:**E-mail: [ruslan@unsyiah.ac.id](mailto:ruslan@unsyiah.ac.id)

**Abstract:** this study aimed to determine the mode of drug distribution in society, the form of cooperation between parents, schools, and the government in preventing drugs in adolescents, and the obstacles faced in preventing drugs. This study used a descriptive qualitative method. The mode used by drug traffickers was to wrap drugs in food/beverage packages that are transported on the deck of the ship and put them in a modified vehicle tank. The form of cooperation between parents, schools, and the sub-district was a joint-venture. The obstacles faced in preventing drug abuse or spread among adolescents are the lack of public understanding of drug prevention, the large negative influence of peer groups, the lack of school facilities and infrastructure, and many apathetic people.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan untuk mengetahui modus peredaran narkoba dalam masyarakat, bentuk kerjasama antara orang tua, sekolah dan pemerintah dalam melakukan pencegahan narkoba pada remaja, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Modus yang digunakan oleh pengedar narkoba ialah membungkus narkoba dengan kemasan makanan/minuman yang diangkut dalam dek kapal dan memasukkan dalam tangki kendaraan yang telah dimodifikasi. Bentuk kerjasama antara orang tua, sekolah dan pihak kecamatan adalah *joint-venture*. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan atau penyebarluasan narkoba pada remaja adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencegahan narkoba, besarnya pengaruh negatif dari lingkungan teman sebaya, kurangnya sarana dan prasarana sekolah, serta masih banyak masyarakat yang apatis.

**PENDAHULUAN**

Narkoba sangat dibutuhkan pada bidang kesehatan dan pengobatan, namun penggunaan narkoba di luar petunjuk dan resep dokter dapat menyebabkan kehancuran yang nyata (Soedjono dalam Eleanora, 2011). Peredaran gelap narkoba oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan dan merugikan berbagai kalangan, terutama generasi penerus bangsa. Cara mengantisipasi kerusakan akibat narkoba, orang tua harus berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi segala aktivitas anaknya, karena pada masa remaja seseorang

akan mulai mengenali lingkungan sosial, yang pada mulanya mereka hanya mencoba karena rasa penasaran yang pada akhirnya berubah menjadi sebuah kecanduan.

Lingkungan pendidikan merupakan salah satu lembaga yang juga bertanggung jawab untuk menuntun perkembangan psikologis remaja kearah yang positif. Oleh Karena itu, lingkungan sekolah menjadi salah satu lingkungan dari sistem interaksi remaja yang membantu menuju eksistensinya. Sebagai sebuah sistem, sekolah mempunyai keterkaitan dengan sistem lainnya di luar sekolah, seperti

orangtua dan pemerintah untuk meminimalisir penyimpangan pada remaja (Maunah, 2016). Salah satu bentuk penyimpangan yang sering dilakukan oleh remaja adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, hal ini dapat berdampak pada keberlanjutan terhadap kejahatan-kejahatan lainnya.

Kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang merupakan masalah yang sering dihadapi oleh seluruh negara yang ada di dunia termasuk Indonesia. Apabila tidak ada upaya untuk mengendalikan masalah tersebut, besar kemungkinan semua remaja yang berada di negara Indonesia akan menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Mengenai hal ini pemerintah harus berperan semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkoba, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai solusi dari kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh, termasuk Aceh Tamiang sangat memprihatinkan. Hal ini diperkuat dengan pemberitaan pada tanggal 31 Januari 2018 dua orang remaja, yaitu FR berusia 16 tahun dan TF berusia 21 tahun tertangkap oleh pihak kepolisian Resor Aceh Tamiang, karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu (Dani, 2020). Tanggal 29 Juni 2018 Polsek Bendahara berhasil mengamankan dua tersangka kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Kedua tersangka ditangkap polisi pada kampung yang berbeda di Kecamatan Bendahara yaitu, kampung Sinebok Dalam dan kampung Bandar Baru. Tanggal 15 April 2018 Polsek Seruway Kabupaten Aceh Tamiang berhasil mengamankan seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu berinisial S (24 tahun). Pada saat polisi melakukan penangkapan di lokasi, saudara S melakukan perlawanan dan memberontak serta mencoba untuk melarikan diri, pemuda tersebut tewas tenggelam di sungai dalam keadaan tangan yang sudah sempat diborgol. Tanggal 22 Februari 2019 TIM Reserse Narkoba Aceh Tamiang berhasil menangkap tiga orang terduga pengedar narkoba jenis pil ekstasi. Ketiga tersangka tersebut adalah RB (28 tahun) warga Kampung Paya Awe Kecamatan

Karang Baru, IA (33 tahun) warga Kampung Cinta Raja Kecamatan Bendahara dan SB (33 tahun) Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara.

Beberapa kasus di atas menunjukkan, dengan rentang waktu yang berdekatan dan dengan sasaran yang sama yaitu remaja. Menunjukkan bahwa narkoba menjadi ancaman terbesar bagi masa depan remaja-remaja Indonesia yang mana remaja Indonesia merupakan harapan bangsa di masa depan sebagai pembawa perubahan kearah yang lebih baik, oleh karenanya penyelesaian permasalahan penggunaan dan penyebaran narkoba seharusnya melibatkan berbagai pihak terkait. Namun realita yang ada sebaliknya, meskipun kasus kian bertambah, keterlibatan dari berbagai pihak tidak menunjukkan dampak yang berarti.

Kegiatan memberantas pengedar dan pengguna narkoba menurut Gonzales hanya menguras tenaga saja, bahkan nyawa jadi taruhannya (Sarwono, 2012). Tindakan yang harus dilakukan untuk kedepannya bukan hanya berfokus pada pemberantasan saja, melainkan pencegahan yang optimal terhadap penyebarluasan narkoba di berbagai kalangan. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai dengan keluarga, yaitu kedua orang tua sebagai pembimbing dan pendidik pertama anak dirumah, serta pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi anak di luar lingkungan keluarga. Anak yang memiliki kecakapan ilmu pengetahuan dan kepribadian yang baik maka besar kemungkinan mereka akan terhindar dari kegiatan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam tulisan ini akan membahas: (a) pola peredaran narkoba, (b) bentuk kerjasama antara orang tua, pihak sekolah dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dan (c) kendala yang dihadapi pada saat melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bendahara yang berada Aceh Tamiang. Subjek dari penelitian ini empat belas informan, meliputi pihak SMK Negeri 1 Bendahara, Badan Nasional Narkotika Kabupaten/Kota (BNNK)

Aceh Tamiang, dan enam orang tua sekaligus enam orang remaja yang berasal dari tiga Kampung yang berada di Kecamatan Bendahara.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2009). Reduksi data adalah merupakan proses pemilihan serta pemusatan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data secara terstruktur sehingga mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modus Peredaran Narkoba dalam Masyarakat

Peredaran narkoba di Provinsi Aceh masih tergolong tinggi. Tanah di Aceh cukup subur yang memungkinkan untuk mengembangkan narkoba berjenis tanaman. Salah satu peredaran terbesar ialah narkoba berjenis tanaman ganja yang sering tertangkap berasal dari Aceh. Seperti yang dimuat dalam berita *online*, yaitu pada hari jum'at tanggal 17 Januari 2020 aparat gabungan POLRES Gayo Lues berhasil mengamankan narkoba berjenis ganja seberat 367 kg (Dani, 2020). Kondisi tanah yang subur menjadikan Aceh sebagai tempat peredaran atau sumber narkoba.

Aceh Tamiang merupakan sebuah Kabupaten yang berada pada Provinsi Aceh. Peredaran narkoba juga sering terjadi di Aceh Tamiang, khususnya pada Kecamatan Bendahara. Mengingat Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu jalan lintas yang digunakan untuk keluar dan masuk provinsi Aceh. Pengangkutan narkoba dapat dilakukan melalui jalur laut dan darat, sehingga memudahkan pengedar untuk menyelundupkan narkoba dengan berbagai jenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa modus pasokan atau peredaran narkoba di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan menggunakan kapal ataupun perahu nelayan dengan alasan mereka mengangkut kayu dan rempah-rempah dari negara tetangga. Barang tersebut disusun rapi pada bagian tertentu, misalnya di bawah air dek kapal/perahu sehingga dapat mengelabui petugas pada saat pemeriksaan. Selain itu ada juga yang melakukan pengangkutan melalui

jalur darat dengan menyimpannya pada tangki kendaraan yang telah dimodifikasi.

Modus peredaran narkoba Kabupaten Bendahara, Aceh Tamiang ini serupa dengan peredaran narkoba di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian (Fitra, 2019), dengan permasalahan sama tetapi dilakukan di kota Banda Aceh disebutkan bahwa salah satu pola peredaran narkoba di kota Banda Aceh adalah melalui koperasi laut dan darat yang menyediakan berbagai makanan ringan. Koperasi pelabuhan merupakan salah satu jalan untuk melakukan peredaran gelap narkoba karena selama ini dianggap tempat yang aman dan sektor darat secara data sering ditangkap oleh pihak kepolisian dan BNNK Banda Aceh.

Sasaran empuk dari bandar narkoba adalah kalangan remaja. Potensi terbesar penyebaran narkoba ada pada lingkungan masyarakat, namun sasaran dari kalangan orang dewasa adalah remaja. Anak remaja lebih mudah untuk diajak kedalam hal-hal negatif, masa remaja merupakan masa dimana seseorang selalu ingin mengetahui sesuatu yang baru, sehingga tidak memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Oknum yang mengedarkan narkoba adalah beberapa orang dari masyarakat di Kecamatan Bendahara itu sendiri, yang memang sudah berprofesi sebagai bandar narkoba. Profesi sebagai bandar narkoba bukan hal yang baru bagi masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Oknum pengedar narkoba di kecamatan Bendahara selain dari masyarakat Bendahara itu sendiri juga orang dari luar daerah Aceh Tamiang yang menetap di Kecamatan Bendahara. Pemasok narkoba berasal dari luar daerah maupun dari negara tetangga, setelah itu diedarkan oleh pengedar kecil, termasuk remaja.

Masalah ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta keinginan untuk meningkatkan perekonomian dan mencari kekayaan menjadi alasan utama para pengedar narkoba. Besarnya keuntungan dari penjualan narkoba menjadi suatu yang menggairakan bagi seluruh masyarakat, sehingga tanpa berfikir panjang mereka mau melakukannya. Penemuan narkoba pada tanggal 2 Januari 2020, berupa sabu-sabu seberat 19 kg dibungkus dalam kemasan teh cina, pil ekstasi dan pil *happy five*

masing-masing sebanyak 20 ribu butir yang telah tersusun rapi di dalam tiga buah tas. Perkiraan harga barang haram tersebut mencapai 19 miliar, merupakan harga yang sangat menggiurkan, sehingga memudahkan para pengedar untuk menghasut para korbannya (Dani, 2020). Akibat dari peredaran narkoba yang sangat pesat dapat merujuk kepada perusakan pola pikir seluruh kalangan masyarakat, yang berdampak kepada maraknya kejahatan-kejahatan lainnya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

### **Bentuk Kerjasama antara Orang Tua, Sekolah, dan Pemerintah dalam melakukan Pencegahan Narkoba pada Remaja**

Bagian ini menjelaskan bagaimana kerjasama orang tua, sekolah dan pemerintah dalam melakukan pencegahan narkoba pada remaja di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung si remaja. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah pada jenjang atau pada satuan pendidikan menengah atas dan sederajat. Kemudian pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini tertuju kepada lembaga pemerintah yaitu BNN yang diharapkan semaksimal mungkin dapat melakukan kerjasama dengan sekolah dan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya dikalangan generasi penerus bangsa. Serta remaja yang dimaksud adalah remaja pada rentang usia 15-18 tahun yakni remaja yang masih duduk di bangku SMA dan sederajat. Peneliti menggunakan siswa/i SMK Bendahara sebagai subjek penelitian. SMK Bendahara merupakan salah satu sekolah dengan jumlah siswa yang terbanyak dikarenakan sekolah SMK menjadi sekolah pilihan utama sebagian remaja di Bendahara dengan jumlah jurusan yang disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, peneliti menemukan bahwa terdapat beragam cara untuk membangun suatu kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, yaitu: membuat aturan mengenai penyalahgunaan narkoba, memberikan himbauan dan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, saling koordinasi mengenai pengawasan aktivitas semua kalangan, membentuk beberapa relawan anti narkoba, serta membuat *Pilot Project alternative development* yaitu berupa peralihan lahan narkoba, seperti

lahan penanaman ganja menjadi lahan pertanian yang produktif.

Pembuatan aturan mengenai penyalahgunaan narkoba seperti UU Nomor 35 Tahun 2009 dan resam kampung mengenai penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sangat penting, mengingat peraturan tersebut dapat menjadikan efek jera bagi pengguna narkoba. Karena, didalam aturan tersebut telah tertera hukuman bagi para pelanggarnya. Selanjutnya, selain pembuatan aturan mengenai bahaya narkoba, tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba selanjutnya adalah sosialisasi di berbagai kalangan, baik itu kalangan pelajar, maupun masyarakat. Pihak pemerintah Aceh Tamiang bekerjasama dengan masyarakat untuk membuat sebuah program sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan tersebut sangat penting dilakukan, karena dapat membantu memberikan pemahaman dan bimbingan mengenai bahaya narkoba, cara-cara pencegahan dan bagaimana aturan hukum mengenai penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007) bahwa "Sosialisasi dipandang sebagai kegiatan untuk memasukkan nilai-nilai kepada individu sehingga individu tersebut tergabung dalam masyarakat". Sosialisasi mengenai bahaya narkoba ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

Pertama, pemberian himbauan secara langsung, yaitu pihak lembaga pemerintah terjun langsung ke sekolah dan perkampungan guna memberikan pemahaman mengenai ruang lingkup narkoba, serta cara-cara yang dapat digunakan untuk mencegah penyebarluasan narkoba. Seluruh masyarakat diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut dan kemudian diberikan pemahaman mengenai tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pihak BNNK Aceh Tamiang yang bekerjasama dengan Polsek Bendahara juga sering diundang pada pertemuan-pertemuan sekolah dan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang narkoba.

Kedua, pemerintah juga telah memberikan himbauan kepada seluruh aparat kampung untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Membuat resam kampung mengenai penyalahgunaan narkoba dan melakukan pelaporan kepada pihak berwajib apabila mengetahui adanya tindakan

penyalahgunaan narkoba. Selain pemerintah, pihak sekolah juga melakukan kerjasama dengan masyarakat, yaitu mengundang orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi dan musyawarah mengenai kegiatan siswa pada saat disekolah. Selain itu, masyarakat juga membantu pihak sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap siswa pada saat diluar sekolah. Pernyataan MS selaku pihak sekolah yang mengatakan bahwa “Apabila didapati siswa yang melanggar aturan sekolah yang tergolong berat, maka pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap orang tuanya, yang kemudian orang tua tersebut akan diajak untuk bermusyawarah dan mencari solusi mengenai perbuatan siswa tersebut agar tidak terulang kembali”.

Ketiga, cara berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya narkoba adalah melakukan pemasangan baliho di beberapa tempat, penyebaran poster dan stiker stop narkoba di setiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan dari beberapa pihak, seperti masyarakat, komunitas, TNI dan POLRI.

Keempat, cara terakhir yang dilakukan dalam mensosialisasikan narkoba ialah bekerjasama dengan beberapa komunitas LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk melakukan pengawasan yaitu patroli sekaligus menyampaikan pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dan alat pengeras suara.

Bentuk kerjasama selanjutnya adalah dengan membentuk beberapa relawan anti narkoba pada beberapa sekolah dan kampung, bertujuan agar dapat memonitor perkembangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu pemerintah juga melakukan pembentukan kampung Bersih dari Narkoba (Bersinar), yang diharapkan mampu menjadi contoh untuk kampung lainnya. Adanya kerjasama antara beberapa pihak seperti pemerintah yang kemudian dibantu oleh relawan anti narkoba dan beberapa perusahaan swasta milik masyarakat, maka pemerintah membuat sebuah *Pilot Project alternative development* yaitu berupa peralihan lahan narkoba menjadi lahan tanaman produktif yang bermanfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat kearah positif.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa semua kerjasama tersebut

tergolong kepada *joint-venture* yaitu kerjasama yang dilakukan antar individu dan kelompok dengan keinginan meraih keuntungan secara bersama dan dalam kurun waktu yang sama pula. Keuntungan yang diinginkan ialah berkurang dan hilangnya kegiatan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat, supaya terciptanya lingkungan yang tertib, damai dan harmoni. Seperti yang dikatakan oleh Bungin (2006) yaitu “*joint-venture* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua maupun lebih individu/kelompok. Kerjasama tersebut akan terlaksana apabila semua pihak saling menguntungkan”. Selanjutnya, kerjasama tersebut dapat dikatakan *joint-venture* karena adanya respon bersama untuk melakukan kerjasama, tidak hanya anjuran kerjasama dari satu pihak saja, melainkan semua pihak juga mengusahakan untuk menjalin kerjasama.

Upaya yang seharusnya dilakukan dalam pencegahan narkoba yang pertama sekali yaitu mengawasi remaja dalam pemanfaatan telepon seluler. Hal ini diwajibkan bagi orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Karena melalui telepon seluler mereka larut dengan media sosial dan tentunya disini mereka akan menemukan bermacam ragam teman. Selain itu praktek pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat dilakukan dengan cara memperkuat pengawasan terhadap pergaulan remaja, mendekati diri pada Allah (menebalkan iman).

Pemrograman alternatif dalam upaya pencegahan penggunaan narkoba pada remaja di lingkungan masyarakat adalah menyediakan remaja dengan kegiatan yang dapat berfungsi sebagai alternatif (Botvin & Griffin, 2007). pendekatan pencegahan ini termasuk pendirian pusat pemuda yang menyediakan serangkaian kegiatan, seperti olah raga, hobi, pengabdian masyarakat, atau bimbingan akademis. Mereka dikembangkan dengan harapan bahwa akan mengubah keadaan afektif-kognitif mereka dan meningkatkan perasaan mereka tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Program-program ini menyediakan kegiatan luar ruangan yang biasanya sehat yang dirancang untuk mempromosikan kerja tim, kepercayaan diri, dan kepedulian.

Selanjutnya, melakukan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, dan menghidupkan kegiatan keagamaan seperti remaja masjid dan lain-lain, sehingga anak terarah kepada kegiatan yang

positif. Serta kerja sama dengan pemerintah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Karena salah satu pemicu penyebaran narkoba adalah karena tingginya angka pengangguran di lingkungan masyarakat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat melakukan segala cara termasuk jual beli narkoba.

Banyak faktor telah diidentifikasi yang mempengaruhi kemungkinan remaja akan menggunakan narkoba. Dalam jurnal (Carver et al., 2017) menjelaskan bahwa faktor keluarga dan pola asuh mendapat banyak perhatian dalam literatur ini. Komunikasi orang tua-anak adalah bagian penting dari keterhubungan dan mengacu pada apakah remaja dan orang tua merasa mereka dapat berbicara satu sama lain tentang berbagai topik, termasuk bidang minat dan masalah yang lebih sensitif seperti substansi penggunaan dan jenis kelamin (sejauh mana remaja dapat berbicara dengan orang tuanya tentang masalah yang luas, seperti aktivitas, perasaan dan topik yang menarik minat mereka, sering disebut sebagai komunikasi). Komunikasi yang intensif antara orang tua dengan anak atau guru dengan siswa dalam hal ini remaja mampu membuatnya terbuka terhadap kehidupannya. Program pencegahan narkoba berbasis sekolah dengan efektivitas yang terbukti sangat penting untuk mengurangi konsumsi dan mencegah dimulainya penggunaan narkoba pada remaja (Sanchez et al., 2017). Program pencegahan narkoba berbasis sekolah pada remaja misalnya dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu: (a) menggabungkan motivasi, keterampilan, dan pengambilan keputusan, dan (b) pelatihan keterampilan hidup.

Pertama, pencegahan narkoba berbasis sekolah yang memiliki relevansi lebih besar untuk remaja yakni menggabungkan motivasi, keterampilan, dan pengambilan keputusan. Program yang berupaya untuk meningkatkan motivasi, keterampilan, dan keputusan siswa/remaja untuk menghindari penyalahgunaan narkoba dan mengantisipasi atau menghindari situasi bermasalah yang dapat memfasilitasi penggunaan narkoba. Selain itu, siswa dapat mempelajari keterampilan untuk membuat perubahan, termasuk mendengarkan, komunikasi, dan pengendalian diri yang efektif. Akhirnya, mereka belajar untuk membuat keputusan tentang perilaku mereka dengan menimbang informasi

yang akurat tentang penggunaan narkoba dan dengan terlibat dalam proses kognitif pengambilan keputusan (Sussman et al., 2004).

Kedua, pencegahan narkoba dengan pelatihan keterampilan hidup. Mengajarkan keterampilan ketahanan terhadap alkohol dan obat, norma-norma yang melarang penggunaan minuman dan obat-obatan, dan materi yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan pribadi dan sosial yang penting. Tujuan dari program pencegahan adalah untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk secara efektif menahan pengaruh sosial untuk terlibat dalam penggunaan narkoba, serta untuk mengurangi motivasi potensial untuk menggunakan zat dengan meningkatkan kompetensi pribadi dan sosial secara umum. Program ini mengajarkan siswa berbagai keterampilan kognitif-perilaku untuk membangun harga diri, mengelola kecemasan, berkomunikasi secara efektif, mengembangkan hubungan pribadi, dan menegaskan hak-hak seseorang. Siswa diajari, misalnya, cara menggunakan keterampilan ketegasan umum dalam situasi di mana mereka mengalami tekanan interpersonal langsung dari teman sebaya untuk terlibat dalam penggunaan alkohol dan narkoba (Griffin et al., 2004)

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (Kusumaryani, 2017). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sarwono (2012) yang menyatakan batasan usia bagi remaja adalah usia antara 11 tahun sampai dengan 24 tahun dan belum melangsungkan perkawinan.

Perbedaan definisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan universal mengenai batasan kelompok usia remaja. Namun begitu,

masa remaja itu diasosiasikan dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini merupakan periode persiapan menuju masa dewasa yang akan melewati beberapa tahapan perkembangan penting dalam hidup. Selain kematangan fisik dan seksual, remaja juga mengalami tahapan menuju kemandirian sosial dan ekonomi, membangun identitas, akuisisi kemampuan untuk kehidupan masa dewasa serta kemampuan bernegosiasi.

Masa remaja hingga menuju dewasa memiliki lima karakteristik (Hidayat, 2016), yaitu masa peningkatan emosional, perubahan fisik dan kematangan seksual, perubahan nilai, keinginan mencoba, dan selalu berkhayal untuk kebahagiaan mendatang. Masa peningkatan emosional, apabila remaja tidak mampu mengendalikan emosinya dengan baik, maka mereka akan mudah stress dan frustrasi. Diperlukan pengawasan yang tepat agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Perubahan nilai, merupakan perubahan pola pikir, segala kegiatan yang dilakukan pada masa kanak-kanak dianggap sesuatu yang tidak penting untuk dikerjakan pada usia remaja. Kelima karakteristik remaja tersebut sangat membutuhkan bimbingan serta pendidikan yang baik. Masa remaja sangat sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri, mereka akan lebih mudah mengikuti ajakan orang lain tanpa memikirkan resikonya, dan mereka rentan akan pergaulan-pergaulan yang dapat menyebabkan kerusakan pada fisik maupun psikologisnya.

Seiring berjalannya perkembangan pada remaja, pengawasan dan bimbingan secara maksimal sangat dibutuhkan, agar masa perkembangan remaja tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Apabila terdapat pola asuh dan pergaulan yang salah, maka akan menimbulkan kerusakan dimasa yang akan datang. Hal itu dapat terjadi, sebab pada masa remaja, seseorang mulai akan lebih sering berada di lingkungan masyarakat dari pada dirumah, oleh karena itu remaja sangat rentan terhadap perilaku menyimpang dan mengarah pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja menurut Jensen ada empat, yaitu (a) kenakalan yang dapat menyebabkan korban fisik dari orang lain, (b) kenakalan yang menyebabkan kerugian dari segi materi, (c) kenakalan yang tidak menimbulkan korban jiwa dari orang lain, (d) kenakalan yang terjadi akibat perlawanan terhadap status dirinya (Sarwono, 2012). Kenakalan kadang

tidak menimbulkan korban namun membuat keresahan di lingkungan sosial atau masyarakat.

Orang tua memiliki peranan yang besar dalam pembimbingan anak. Orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan seseorang hingga tumbuh dewasa yaitu ayah dan ibu (Hasan, 2000). Orang tua berperan penting terhadap perkembangan anak, terutama pada masa remaja (Santrock, 2007). Pola asuh dari orang tua menentukan tingkah laku remaja di lingkungan sekitarnya. Termasuk didalamnya berperan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penggunaan narkoba, supaya menciptakan keluarga yang harmonis jauh dari penyakit dan penyalahgunaan narkoba tentunya. Selain lingkungan keluarga khususnya orang tua (ayah dan ibu) sekolah merupakan salah satu lembaga yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan tingkah laku anak pada masa remaja (Sarwono, 2012). Peranan orang tua sangat besar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua bagi remaja, khususnya yang berstatus pelajar. Sekolah harus mampu menggantikan peran orang tua. Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba semua satuan pendidikan harus dilibatkan, dari satuan atau jenjang pendidikan terendah sampai jenjang tinggi. Satuan pendidikan di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang untuk sekolah dasar (SD) dan yang sederajat berjumlah 17 sekolah, SMP/MTs. berjumlah 6 sekolah, SMA/SMK/MA berjumlah 3 sekolah.

Selain peran orang tua, sekolah, sangat diperlukan pula peran pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Salah satu peran dari pemerintah adalah sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat, karenanya pemerintah harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut semaksimal mungkin. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kepemimpinan serta pembangunan di dalam masyarakat, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih baik (Lambolo, 2006). Dengan adanya pemerintahan diharapkan mampu memberikan ketenangan dan nyaman terhadap keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 60 bagian b dan c

menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat khususnya pada kalangan remaja dan lingkungan pendidikan. Dari pernyataan yang dibuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas dikatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pencegahan tindakan penyalahgunaan di kalangan remaja, karena remaja merupakan salah satu aset berharga negara, yaitu generasi penerus yang akan menentukan nasib suatu negara di masa yang akan datang. Pemerintah melalui pembentukan lembaga pemerintah yang berkewajiban khusus menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Lembaga pemerintah tersebut adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), bahwa untuk menindaklanjuti penyalahgunaan narkoba pemerintah telah membentuk BNN.

BNN terbentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa, BNN merupakan suatu lembaga pemerintah nonkementerian, yang berkedudukan di bawah presiden dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap presiden. Tugas dan fungsi BNN ialah sebagai pembantu presiden dalam rangka pengawasan ketersediaan, pencegahan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan narkoba adalah BNN.

Kegiatan mencegah merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir suatu aktivitas yang tidak diinginkan untuk terjadi, sama halnya seperti pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tujuan dari kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah untuk mengurangi dan menghilangkan kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pada kalangan remaja. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah kegiatan yang harus dilakukan dan menjadi kewajiban bagi semua pihak. Tindakan penyalahgunaan narkoba dapat mendorong seseorang untuk melakukan berbagai kejahatan lainnya. Apabila kegiatan tersebut dibiarkan, maka secara perlahan generasi penerus bangsa akan rusak, sehingga melemahkan bahkan dapat

meruntuhkan suatu tatanan negara. Pencegahan yang dilakukan terhadap orang yang belum terinfeksi akan lebih baik dan mudah untuk dilakukan daripada menasehati dan mengobati seorang pecandu narkoba.

Kerjasama sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan mencegah atau mengurangi peredaran narkoba. Kegiatan memberantas pengedar dan pengguna narkoba menurut Gonzales hanya mengurus tenaga saja, bahkan nyawa jadi taruhannya (Sarwono, 2012). Tindakan yang harus dilakukan untuk kedepannya bukan hanya berfokus pada pemberantasan saja, melainkan pencegahan yang optimal terhadap penyebarluasan narkoba di berbagai kalangan. Kerjasama dari berbagai pihak seperti orang tua, sekolah dan pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Kerjasama bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kerjasama menurut George C. Homas berkaitan dengan enam aspek, yaitu: motif/tujuan yang sama, suasana emosional yang sama, adanya aksi/interaksi, proses segitiga dalam interaksi sosial (aksi, interaksi, dan sentimen), dipandang dari sudut totalitas, hasil penyesuaian diri dengan tingkah laku yang berbeda (Santoso, 2010). Tanpa adanya keenam aspek tersebut, maka kegiatan kerjasama tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya apabila kerjasama tidak berjalan sebagaimana mestinya, sudah tentu kegiatan pencegahan tidak akan berjalan dengan optimal karena efisiensi suatu pekerjaan membutuhkan kerjasama yang baik (Hatta, 2017). Kerjasama yang baik akan mempercepat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kerjasama merupakan kegiatan yang tidak asing lagi di dalam masyarakat, semua manusia pasti akan melakukan kerjasama, baik dengan anggota keluarganya di rumah, maupun dengan orang lain di lingkungan masyarakat. Kerjasama terjadi akibat kurangnya kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan usahanya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Kerjasama akan terlaksana, apabila antar individu maupun kelompok memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan tersebut akan lebih mudah terpenuhi dengan adanya kerjasama. Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan aturan-aturan yang telah

disepakati bersama (Lakoy, 2015). Kerjasama dari berbagai pihak seperti orang tua, sekolah dan pemerintah memang sangat dibutuhkan dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

Pemerintah daerah Aceh telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Banda Aceh. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menjalin kerjasama bersama lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta yang berada di Kota Banda Aceh untuk mencegah penyebaran narkoba (Muliadi, 2017). Terdapat tiga cara yang dilakukan yaitu advokasi, diseminasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE). Dua upaya yang dilakukan oleh Polresta Surakarta, yaitu upaya preventif (upaya yang dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi) dan represif (upaya yang dilakukan berupa tindakan aktif setelah terjadinya penyalahgunaan narkoba)” (Fiyana, 2017). Peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diantaranya: (a) pencari informasi, (b) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum mengenai penyalahgunaan narkoba, (c) memperoleh jawaban atas pelaporan, (d) mendapatkan hak perlindungan atas pelaporan.

Pemahaman terkait tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan bagi semua orang, baik itu masyarakat, pihak sekolah dan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan pencegahan tersebut. Pencegahan narkoba merupakan kegiatan antisipasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan harus dilakukan pada saat dini, dengan cara menelusuri jenis-jenisnya, serta melarang kegiatan yang dapat menjerumuskan kepada penyalahgunaan narkoba. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi kerusakan pada generasi yang akan datang. Karena sasaran dari penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia, semua kalangan bisa saja terkena bahaya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan yang dilakukan terhadap orang yang belum terinfeksi akan lebih baik dan mudah untuk dilakukan daripada menasehati dan mengobati seorang pecandu narkoba.

### **Kendala yang Dihadapi Keluarga, Sekolah, dan Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja**

Berdasarkan pengamatan peneliti, kerjasama yang dibangun antara orang tua, sekolah, dan BNNK Aceh Tamiang belum tampak jelas aktivitasnya. Orang tua, sekolah maupun BNNK berjalan

masing-masing tanpa adanya koordinasi yang berarti. BNNK sebagai lembaga pemrakarsanya yang sangat bertanggungjawab atas masalah ini pun peneliti menilai kurang berinisiatif, tidak serius, program atau aktivitas yang dilakukan tidak efektif, tidak tepat sasaran dan dibuat sebagai formalitas saja dalam menangani pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sehingga bisa dilihat bagaimana terus berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja terus meningkat di Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

Setiap kegiatan atau segala sesuatu tentunya tidaklah lepas dari berbagai macam kendala yang dihadapi. Sama halnya dalam melakukan pencegahan narkoba juga terdapat kendala yaitu orang tua masih kurangnya pemahaman mengenai narkoba dan kerasnya pengaruh negatif dari lingkungan sosial, penyebaran narkoba yang sangat pesat dan pengaruh dari teman sebayanya. Sekolah juga tidak lepas dari adanya kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana, dan terakhir kendala terbesar yang dihadapi adalah pemerintah dalam mencegah narkoba adalah sikap apatisnya masyarakat terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BNNK Aceh Tamiang juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pencegahan kendala yang paling berat adalah merubah pola pikir masyarakat, hal itu karena tingginya tingkat pengangguran pada kalangan masyarakat, masih banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba pada pihak berwajib, dengan alasan takut diancam oleh pengguna narkoba dan malu apabila keluarganya ditangkap karena menggunakan narkoba.

Setiap kendala yang dihadapi tentunya pasti akan ada alternatif penyelesaiannya. Untuk mengatasi kendala dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, saya bekerjasama dengan sesama masyarakat untuk saling berkoordinasi dan menjaga agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba. BNNK juga memberikan himbauan kepada aparat kampung supaya menciptakan kegiatan untuk masyarakat, karena pada sekarang ini dana yang dikeluarkan untuk setiap kampung terhitung sangat besar, hal tersebut harus dapat membantu kampung untuk pembuatan kegiatan dan lapangan pekerjaan. Tidak hanya itu saja, BNNK dalam mengatasi kendala tersebut juga melibatkan BUMN dan perusahaan swasta. Pihak BNN bersama BUMN

dan perusahaan swasta yang berada di Aceh Tamiang bekerjasama dalam pembuatan suatu *Pilot Project alternative development*, dengan kegiatan peralihan fungsi lahan yang awalnya jadi tempat penanaman ganja menjadi lahan dengan tanaman yang produktif, sehingga mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

## SIMPULAN

Bentuk kerjasama yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja ialah *joint-venture*, yaitu: pemerintah bekerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat untuk memberikan himbuan dan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), pembuatan aturan mengenai penyalahgunaan narkoba, saling koordinasi mengenai pengawasan, membentuk relawan anti narkoba, serta bekerjasama melakukan peralihan lahan narkoba, lahan ganja diubah menjadi lahan pertanian produktif. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pencegahan narkoba pada remaja adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan narkoba, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah untuk pengamanan, dan sulitnya merubah pola pikir masyarakat kepada kegiatan positif dan masih banyak masyarakat yang apatis terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Badan Narkotika Nasional. (2012). *Model Advokasi Program P4GN Bidang Pencegahan*. Aceh
- Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2007). Drug Abuse Prevention Curricula in Schools. *Handbook of Drug Abuse Prevention*, 45–74. doi.org/10.1007/0-387-35408-5\_3
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Carver, H., Elliott, L., Kennedy, C., & Hanley, J. (2017). Parent–Child Connectedness and Communication in Relation to Alcohol, Tobacco and Drug Use in Adolescence: An Integrative Review of The Literature. *Drugs: Education, Prevention and Policy*, 24(2), 119–133. https://doi.org/10.1080/09687637.2016.122106
- Dani, S. (2020). *Sabu dan Pil Ekstasi Temuan di Aceh Tamiang Diserahkan Ke Polisi Aceh, ini Totalnya*. Diakses dari: <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/03/sabu-dan-pil-ekstasi-temuan-tani-di-aceh-tamiang-diserahkan-ke-bnnpaceh-ini-totalnya?page=all>
- Eleanora, N. F. (2011). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya. *Jurnal Hukum*. 25(1)
- Fiyana, I. (2017). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polresta Surakarta). *Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Fitra, R. F. (2019). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada Kalangan Remaja. *Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry*.
- Griffin, K. W., Botvin, G. J., & Nichols, T. R. (2004). Long-Term Follow-Up Effects of A School-Based Drug Abuse Prevention Program on Adolescent Risky Driving. *Prevention Science*, 5(3), 207–212. https://doi.org/10.1023/B:PREV.0000037643.78420.74
- Hasan, M. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia.
- Hatta, M. et al. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kerjasama Tim dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja serta Dampaknya pada Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh. *Jurnal Magister Manajemen*, 1(1)
- Hidayat, F. (2016). *Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar*. *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin.
- Kusumaryani, M. (2017). Brief notes : Prioritaskan Kesehatan Reproduksi Remaja Untuk Menikmati Bonus Demografi. *Lembaga Demografi FEB UI*, 1–6.
- Lakoy, C. A. (2015). Pengaruh Komunikasi, Kerjasama Kelompok, dan Kreativitas Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Aryaduta Manado. *Jurnal EMBA*. 3(3), 12-23.
- Lambolo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maunah, B. (2016). *Sosiologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ruko Jambusari.
- Moleong, L. J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliadi. (2017). Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dalam Pencegahan Narkoba di Banda Aceh. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*.
- Sanchez, Z. M., et al. (2017). The #Tamojuntto Drug Prevention Program in Brazilian Schools: A Randomized Controlled Trial. *Prevention Science, 18*(7), 772–782. <https://doi.org/10.1007/s11121-017-0770-8>
- Santoso, S. (2010). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Santrock, W. (2007). *Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, S. W. (2005). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sussman, S. et al. (2004). The Motivation, Skills, and Decision-Making Model of Drug Abuse and Prevention. *Substance Use & Misuse, 39*(10–12), 1971–2016. <https://doi.org/10.1081/lsum-200034769>